

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah salah satu peristiwa berharga dalam kehidupan, sebab dalam perkawinan mempersatukan dua orang, dan saling terikat dengan tujuan membangun rumah tangga. Dipandang dari segi hukum, perkawinan yaitu suatu perjanjian, dijelaskan dengan kata-kata “*mitsaaqan gholidhan*”.¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”

Perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan yang dilakukan oleh sepasang manusia yang berbeda jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang serasi, yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Singkatnya, perkawinan ialah mewujudkan sebuah keluarga yang senantiasa bahagia, langgeng, dan abadi selama-lamanya.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 25.

²Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 2.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan pada hakikatnya dilangsungkan untuk selamanya hingga meninggal salah satu di antara suami atau istri, akan tetapi karena hal tertentu ditemukan keadaan yang menghendaki putusnya perkawinan itu, dengan maksud apabila perkawinan terus diteruskan, maka kemudharatan bakal terjadi.³

Terkait putusnya perkawinan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 38 huruf b yang menerangkan bahwa perceraian ialah salah satu alasan putusnya perkawinan. Perceraian merupakan berakhirnya sebuah ikatan perkawinan di antara suami dan istri dalam hal mewujudkan rumah tangga yang sejahtera, langgeng dan abadi, sehingga keduanya menjadi tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Gugatan perceraian dapat diajukan melalui beberapa alasan-alasan yang telah dimuat dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 130.

⁴Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-‘Adalah* Volume X, Nomor 4 (Juli 2012): 417.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 menyatakan “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Istilah yang digunakan dalam perceraian di Indonesia ada dua, yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan pengajuan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang diajukan atau dimohonkan oleh suami. Sedangkan, cerai gugat merupakan gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang diajukan oleh istri.

Perceraian tentunya mempunyai akibat hukum, baik terhadap harta, hak asuh anak dan status pernikahan. Selain itu, dalam perkara perceraian terjadi *qobla al dukhul* juga berdampak pada pengembalian mahar istri kepada suami. Mahar yang wajib dibayar apabila terjadi perceraian *qobla al dukhul* hanya seperdua dari yang sudah ditetapkan pada saat akad nikah. Yang dimaksud dengan *qobla al dukhul* yaitu suami dan istri yang belum bercampur atau belum pernah melakukan hubungan seksual. Jadi, perceraian *qobla al dukhul* yaitu perceraian yang terjadi sebelum suami dan istri bercampur atau sebelum melakukan hubungan seksual.

Aturan agama Islam memberikan kewajiban kepada seorang mempelai laki-laki untuk memberikan mahar pada seorang mempelai perempuan yang di nikahi dengan mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa /4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُنَّ حِينًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁶

Mahar secara bahasa mempunyai arti maskawin, adapun secara istilah mahar mempunyai arti pemberian wajib sebagai tanda ketulusan hati calon suami pada calon istrinya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf d menyatakan “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” Menarik jika dikaitkan dengan pendapatnya Mardani yang menyebutkan bahwa mahar diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan dari adanya akad nikah di antara pasangan yang berakad itu, yang menandakan cinta laki-laki (suami) kepada perempuan yang dinikahi (istri) sebagai bukti telah terjadinya perkawinan.⁷

⁵J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 14.

⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, penerj., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 77.

⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 47.

Salah satu akibat dari terjadinya perkawinan ialah mahar sebagai hak yang mutlak untuk istri.⁸ Tertera pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 berbunyi “Mahar diberikan secara langsung pada mempelai wanita, kemudian sejak saat itu mahar itu menjadi hak pribadinya.” Mahar mempunyai sifat mengikat dan harus diberikan suami kepada istri. Sebagai kewajiban seorang laki-laki (suami) yang dibebankan kepadanya, maka dilarang untuk menahan meski sedikit dari mahar itu, terkecuali adanya dasar yang jelas seperti alasan menceraikan sebelum bercampur.⁹ Ketika terjadi perceraian *qobla al dukhul*, mahar yang wajib dibayar oleh suami ialah seperdua dari mahar yang sudah ditetapkan ketika akad nikah.

Pemberian yang wajib dalam ajaran agama Islam pada perkawinan hanyalah mahar, namun pada tradisi masyarakat Banjar secara turun temurun membentuk pandangan bahwa di samping pemberian mahar juga ada pemberian *jujuran* sebagai suatu kewajiban yang harus dibayar.¹⁰ Menurut adat Banjar *jujuran* yaitu salah satu prosesi perkawinan adat dimana calon pengantin laki-laki menyerahkan uang kepada calon pengantin perempuan sebagai biaya *walimah* (resepsi) atas dasar kesepakatan.¹¹ Umumnya *jujuran* dipergunakan sebagai biaya resepsi, dan berbelanja kebutuhan rumah tangga untuk bekal hidup berkeluarga.¹²

⁸Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/Ag/2012,” *Jurnal Yudisial* Volume 9 Nomor 1 (April 2016): 20.

⁹Harijah Damis, 23.

¹⁰Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* Volume 5, Nomor 1 (Maret 2019): 15.

¹¹Dwi Condro Wulan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), 64.

¹²Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” 22.

Tujuan diberikannya *jujuran* juga sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan.¹³

Antara mahar dan *jujuran* itu berbeda. Mahar ialah kewajiban dari agama Islam yang diberikan oleh suami (laki-laki) kepada istri (perempuan) yang dinikahi, mahar adalah hak seorang istri. Sedangkan *jujuran* ialah salah satu prosesi adat masyarakat Banjar, yang mana pihak pengantin laki-laki menyerahkan sejumlah uang pada pihak pengantin perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan. Maharlah yang disebut dalam akad nikah sedangkan *jujuran* tidak.

Di Indonesia pengaturan mengenai mahar terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk *jujuran* tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang membahas atau mengaturnya. Menariknya dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Martapura penulis menemukan putusan yang memutus tentang pengembalian mahar beserta pengembalian *jujuran* pada perkara cerai gugat *qobla al dukhul*. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura tersebut merupakan putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

Putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini merupakan perkara cerai gugat, yang mana Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya belum pernah berkumpul selayaknya suami istri (*qobla al dukhul*). Penggugat mendalilkan bahwa dari awal menikah rumah tangga mereka tidak rukun dan tak harmonis, dikarenakan pernikahan keduanya dijodohkan. Tuntutan Penggugat ialah ingin bercerai dari Tergugat. Menanggapi gugatan Penggugat tersebut,

¹³Eko Rial Nugroho dan Abdul Wahid, "Perkawinan Tradisi Jujuran dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam," *Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi* Volume 3(2) (Oktober 2019): 122.

Tergugat dalam gugatan rekonvensi (gugatan balik), meminta kembali jujurannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp memutuskan dalam konvensi, antara Penggugat dan Tergugat pernikahannya putus dengan talak satu *ba'in shughra*. Selanjutnya, dalam gugatan rekonvensi Majelis Hakim memutuskan mengabulkan sebagian, dengan menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang *jujuran* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Serta menyatakan bahwa seluruh harta kepunyaan Penggugat baik yang sudah ada ataupun yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran uang *jujuran* dan uang mahar.

Pengembalian mahar pada perceraian *qobla al dukhul* ini kiranya berdasar kepada Pasal 35 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan mengenai pengembalian *jujuran* tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, namun keduanya sama-sama diputuskan untuk dikembalikan setengah oleh Majelis Hakim.

Hakim dalam memutuskan perkara dituntut untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terkait dalam menjatuhkan putusan, hakim juga perlu memperhatikan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 178 Ayat 3 HIR dan Pasal 189 Ayat 3 Rbg, hakim tidak boleh memutus terhadap suatu perkara yang tidak diminta atau biasa dikenal dengan istilah mengabulkan gugatan melebihi dari apa

yang dituntut. Asas ini dikenal sebagai asas *ultra petita* atau *ultra petitum partium* dalam putusan hakim.¹⁴

Majelis hakim pada perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp selain memutuskan pengembalian mahar dan *jujuran*, juga memutuskan petitum yang tidak diminta oleh Penggugat yaitu dengan menambahkan *dwangsom*. Menyitir pendapatnya Cik Basir yang menjelaskan bahwa *dwangsom* itu ialah hukuman tambahan disamping hukuman pokok yang dibeban oleh hakim terhadap pihak yang terhukum karena dituntut oleh penggugat, agar pihak yang tersebut dihukum untuk menyerahkan sejumlah uang pada pihak penggugat jika si tergugat tidak mematuhi hukuman pokoknya. Bermaksud sebagai tekanan psikis untuk pihak terhukum supaya bersedia membayar hukuman secara sukarela dalam waktu yang ditetapkan.¹⁵ Sebagai hukuman tambahan, penjatuhan *dwangsom* dapat dikabulkan jika diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok dan diajukan atas tuntutan penggugat.

Putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp menjatuhkan *dwangsom* sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran uang *jujuran* dan uang mahar, sedangkan *dwangsom* tidak dituntut oleh Penggugat konvensi. Menarik jika dikaitkan dengan pendapatnya M. Yahya Harahap bahwa sebuah putusan tidak boleh mengabulkan melebihi dari yang dituntut pada gugatannya. Bagi hakim yang mengabulkan lebih dari petitum gugat, maka dianggap melebihi dari batas

¹⁴Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Kencana, 2015), 103.

¹⁵Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 12.

kewenangannya. Jika suatu putusan terdapat *ultra petitum partium*, maka putusan tersebut harus dinyatakan mengandung cacat, sekalipun hakim melakukannya dengan maksud itikad baik dan untuk kepentingan umum. Mengadili dengan cara memutus lebih dari yang digugat, sama halnya seperti perbuatan yang tidak sah walaupun dengan maksud itikad baik.¹⁶

Berdasarkan uraian singkat di atas, putusan tersebut menarik perhatian penulis mengenai bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim terhadap mahar dan *jujuran* pada perceraian *qobla al dukhul* yang keduanya sama-sama dikembalikan setengah. Serta bagaimana putusan ini jika dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada, dikarenakan pada putusan ini memutuskan *petitum* yang tidak dituntut.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini dengan judul penelitian **“Pengembalian Mahar Dan *Jujuran* Pada Perkara Cerai Gugat *Qobla Al Dukhul* (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/Pa.Mtp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus pengembalian mahar dan *jujuran* pada perkara perceraian *qobla al dukhul* Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp?

¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 893.

2. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp terhadap pengembalian mahar dan *jujuran* pada perkara perceraian *qobla al dukhul*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus pengembalian mahar dan *jujuran* pada perkara perceraian *qobla al dukhul* Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp terhadap pengembalian mahar dan *jujuran* pada perkara perceraian *qobla al dukhul*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta memberi kontribusi sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terkhusus dalam bidang hukum keluarga terutama kaitannya dengan perceraian *qobla al dukhul* di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa berguna untuk memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap kajian-kajian

maupun pembelajaran yang berkaitan dengan perkara cerai *qobla al dukhul* di Pengadilan Agama. Serta diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya pengetahuan maupun pengayaan terhadap khasanah perpustakaan khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul di atas, untuk menghindari adanya kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang diteliti, penulis mengemukakan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁷ Analisis dalam penelitian ini ialah analisis terhadap putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.
2. Putusan ialah salah satu produk hukum peradilan dari adanya gugatan. Putusan merupakan perbuatan oleh hakim sebagai pejabat negara atau penguasa. Putusan dalam penelitian ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura, putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.
3. Mahar yaitu pemberian yang wajib diberikan dapat berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan saat dilangsungkan akad nikah.¹⁸ Mahar yang penulis maksud disini adalah mahar yang dikembalikan

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, 696.

pada perkara cerai gugat *qobla al dukhul* dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

4. *Jujuran* yaitu salah satu prosesi perkawinan adat dimana calon pengantin laki-laki menyerahkan sejumlah uang kepada calon pengantin perempuan sebagai biaya *walimah* (resepsi) atas dasar kesepakatan.¹⁹ *Jujuran* yang penulis maksud disini ialah *jujukan* yang dikembalikan pada perkara cerai gugat *qobla al dukhul* dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.
5. Cerai gugat *qobla al dukhul*, cerai gugat merupakan gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang diajukan oleh istri, dan *qobla al dukhul* berarti suami dan istri yang belum bercampur atau belum pernah melakukan hubungan seksual. Cerai gugat *qobla al dukhul* pada penelitian ini ialah perkara yang terdapat dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu berguna untuk memperjelas, menegaskan, dan melihat teori oleh penulis lain. Penelitian ini tentu bukan penelitian pertama yang membahas tentang pengembalian mahar pada perceraian *qobla al dukhul*. Adapun penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan terkait dengan tema yang diteliti oleh penulis yaitu, sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm, Tentang Pengembalian Mahar

¹⁹Dwi Condro Wulan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara,” 64.

Qobla Dukhul” yang ditulis oleh Meilinda Sari dengan NIM 1401110011 mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut yang menjadi dasar hukum rujukan hakim yaitu pendapat dari Sayyid Bakr dalam kitab I’anatut Thalibin dan mahar dikembalikan seluruhnya karena menurut hakim itu sebagai kompensasi dari *jujuran* yang dituntut oleh tergugat serta sebagai hukuman bagi penggugat sebab selama berumah tangga penggugat senantiasa menolak apabila tergugat ingin mencampuri penggugat, perbuatan penggugat tersebut termasuk perbuatan *nusyuz* terhadap suami.²⁰ Penelitian tersebut kiranya mempunyai hubungan atau persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaan dengan penelitian penulis ialah topik pembahasan mengenai pengembalian mahar pada perceraian *qobla al dukhul*, adapun perbedaannya, penelitian penulis menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan pengembalian mahar dan dikabulkannya pengembalian *jujuran* pada perkara cerai gugat *qobla al dukhul* serta adanya penjatuhan petitum yang tidak dituntut dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

Kedua, skripsi yang berjudul “Sengketa Pengembalian Mahar dalam Perceraian *Qabhla Dukhul* Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan Nomor.517.Pdt.G/2015/PA.Mrs)” yang ditulis oleh Nur Ilmi Wahab dengan NIM 10100114135 mahasiswa pada Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar

²⁰Meilinda Sari, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm, Tentang Pengembalian Mahar Qobla Dukhul” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

pada tahun 2018. Penelitian tersebut mengkaji tentang proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar perceraian *qabla dukhul* dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa itu. Hakim mengabulkan tuntutan penggugat rekonsvansi, yaitu mengembalikan cincin emas 1,5 gram yang merupakan mahar perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan pertimbangan si istri sanggup, dan rela mengembalikan mahar tersebut.²¹ Penelitian ini kiranya mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu topik pembahasan mengenai pengembalian mahar pada perceraian *qobla al dukhul*. Namun, juga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, selain putusan Pengadilan Agama yang diteliti berbeda, penelitian penulis menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang majelis hakim gunakan dalam memutuskan pengembalian mahar serta pengembalian *jujuran* pada perkara cerai gugat *qobla al dukhul* dan adanya penjatuhan petitum yang tidak dituntut dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Pengembalian Mahar Qabla Al Dukkūl* (Studi Kasus Di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul)” yang ditulis oleh Fauzur Rahman mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang gambaran serta latar belakang dan dampak terjadinya talak *qabla al dukhūl* di desa Tambak Danau Kecamatan Astambul. Faktor penyebab talak *qabla al dukhul* di desa Astambul salah satunya karena dijodohkan, dan ada beberapa faktor lain. Dampak yang timbul seperti

²¹Nur Ilmi Wahab, “Sengketa Pengembalian Mahar dalam Perceraian Qabhla Dukkul Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan Nomor.517.Pdt.G/2015/PA.Mrs)” (Skripsi, Makasar, Universitas Alauddin Makasar, 2018).

perselisihan di antara keluarga, memutuskan tali silaturahmi, dan lainnya.²² Penelitian ini kiranya mempunyai hubungan atau persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaan dengan penelitian penulis ialah topik pembahasan mengenai pengembalian mahar pada perceraian *qobla al dukhul*. Perbedaannya, penelitian penulis menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan pengembalian mahar beserta pengembalian *jujuran* pada perkara cerai gugat *qobla al dukhul* dan adanya penjatuhan petitum yang tidak dituntut pada putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 1023/Pdt.G/2009/Pa.Wno)” yang ditulis oleh Icha Rezky pada JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor, Oktober 2016. Penelitian tersebut membahas tentang aturan pengembalian mahar sesudah terjadinya perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1). Penelitian tersebut juga membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pengembalian mahar seluruhnya di Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.g/2009/PA.Wno yaitu secara yuridis bedasar kepada Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²²Fauzur Rahman, “Pengembalian Mahar Qabla Al Dukhül (Studi Kasus Di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul)” (Banjarmasin, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

Tentang Perkawinan.²³ Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian penulis, yaitu topik pembahasan mengenai pengembalian mahar pada perceraian. Perbedaannya penelitian penulis menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang majelis hakim gunakan dalam memutuskan pengembalian mahar beserta pengembalian *jujuran* pada perkara cerai gugat *qobla al dukhul* dan adanya penjatuhan petitum yang tidak dituntut pada putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp, putusan Pengadilan Agama yang diteliti pun berbeda yaitu putusan Pengadilan Agama Martapura.

Kelima, skripsi dengan judul “Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian Studi Analisa atas putusan Perceraian Nomor:81.Pdt.G/2005/Msy/LGS di Mahkamah Syariah Langsa” oleh Cakra Abas dengan NIM 105044101401 mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009. Penelitian tersebut membahas mengenai konsep peraturan perundangan yang membahas mengenai mahar *qabla al dukhul*, pertimbangan serta putusan hakim, dan tinjauand dari hukum Islam. Majelis hakim menimbang untuk terpenuhinya rasa keadilan maka mahar dikembalikan seutuhnya pada si suami dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak mau atau menolak untuk bercampur padahal keduanya adalah pasangan suami istri sehingga sikap tersebut menunjukkan penggugat tidak bersungguh-sungguh menjalankan

²³Icha Rezky, “Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 1023/Pdt.G/2009/Pa.Wno),” *JOM Fakultas Hukum* Volume III (Oktober 2016).

rumah tangga.²⁴ Penelitian ini kiranya mempunyai hubungan atau persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaan antara tersebut dengan penelitian penulis ialah topik pembahasan mengenai pengembalian mahar pada perceraian *qobla al dukhul*. Perbedaannya dengan penelitian penulis ialah putusan Pengadilan Agama Martapura yang diteliti dan penelitian penulis menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan pengembalian setengah mahar beserta pengembalian setengah *jujuran* pada perkara cerai gugat *qobla al dukhul* dan adanya penjatuhan petitum yang tidak dituntut dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

G. Kerangka Teori

1. Mahar

a. Definisi Mahar

Kata mahar secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-mahru* (المحر), yang mempunyai makna pemberian untuk seorang perempuan karena adanya suatu akad.²⁵ Mahar dalam bahasa Arab dikenal dengan beberapa nama yakni *mahar*, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba'*, *ujr*, *'uqar*, dan *alaiq*, yang mana semua kata tersebut memuat arti pemberian wajib sebagai imbalan dari adanya sesuatu yang diterima.²⁶

²⁴Cakra Abas, "Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian Studi Analisa atas putusan Perceraian Nomor:81.Pdt.G/2005/Msy/LGS di Mahkamah Syariah Langsa" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

²⁵Isnan Ansory, *Fiqh Mahar* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 9.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 84–85.

Menurut istilah لان المعنى الشرعي يتناول ما دفع للمرأة بو طء الشبهة و غيره.²⁷

syariat mahar ialah harta yang menjadi hak perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan atau kompensasi atas diperkenalkannya bersenang-senang dengannya, dan terkait persetujuan dengan syubhat dan semacamnya.²⁸ Secara etimologi mahar berarti maskawin. Mahar secara terminologi, mahar merupakan suatu pemberian dari calon suami yang wajib diberikan kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati si calon suami dalam rangka menumbuhkan rasa cinta dan kasih calon istri untuk calon suami. Mahar dapat pula didefinisikan sebagai suatu pemberian yang hukumnya wajib diberikan calon suami kepada si calon istri, baik dalam bentuk benda maupun jasa.²⁹

هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة.³⁰ Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan mahar sebagai harta yang berhak didapatkan oleh istri yang mana harus diberikan oleh suaminya, baik karena akad maupun karena persetujuan hakiki.³¹ (وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِي (الْبَيْعِ) وَ لَوْ فِي نِكَاحٍ.³¹ Di dalam akad nikah, disunahkan untuk menyebutkan mahar, sekalipun pernikahan dalam pernikahan budak.³²

²⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arbaah Qism al-Akhwat al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar El Fikr S.A.L, 2003), 76.

²⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustsar, 2017), 196–197.

²⁹ Sudarto, *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 43.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar El Fikr S.A.L, 2006), 6758.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.

Mahar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.³³ Di Indonesia mahar dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf d yang menyatakan bahwa “Mahar ialah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, dapat berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1994 tidak ada mengatur mengenai mahar perkawinan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara terperinci dari pasal 30 sampai dengan pasal 38 yang telah mengadopsi dari kitab fikih menurut jumhur ulama.³⁴

b. Dasar Hukum Mahar

Pemberian mahar dalam pernikahan wajib hukumnya. Dasar wajibnya pemberian mahar termuat dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi. Dalil-dalil tersebut di antaranya:

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 4.

 وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan

³²Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *Fat-hul Qorib Jilid 2*, trans. oleh Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 47.

³³Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 696.

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 97.

kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”³⁵

واتوا النساء مهورهن عطاء مفروضة لا يقابله عوض. فإن أعطين شيئاً من المهر بعدما ملكن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة-فخذوه سائغاً، لاغصة فيه، ولا إثم معه. فإذا أعطت الزوجة شيئاً من مالهاحياء، أوخوفاً، أوخديعة فلا يحل أخذه.³⁶

Maksudnya, berikanlah mahar yang menjadi hak para perempuan kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah mahar atas persetujuan kedua pihak dalam menetapkan besar kecilnya, karena pemberian itu dilakukan dengan ikhlas. Apabila mereka menyerahkan sebagian dari mahar mereka sesudah mereka mempunyainya tanpa adanya paksaan, rasa malu, serta tidak pula penipuan, maka ambillah pemberian tersebut dengan penuh kerelaan tanpa kendala, tidak pula dosa yang menyertainya. Namun apabila mereka memberikan sebagian dari hartanya karena malu, takut, atau penipuan, maka pengambilannya tidak diperkenankan.³⁷

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa /4: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

³⁵Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), hlm. 77.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar El Fikr S.A.L, 1995), 106.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, trans. oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 409.

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”³⁸

Kemudian dalam hadis Rasulullah Saw. (H.R. Bukhari – 5149)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ
إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ
نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا
رَأَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ أَذْهَبَ فَاطْلُبْ
وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ أَنْكِحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ.³⁹

“Ali bin Abdullah Telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, aku mendengar Abu Hazim berkata, aku mendengar Sahl bin Sa’ad As Sa’idi berkata, “Suatu ketika aku berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk engkau, karena itu berilah putusan padanya.” Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun. Lalu wanita itu pun berdiri dan berkata lagi, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk engkau, karena itu berilah putusan kepadanya.” Dan beliau pun belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk engkau, karena itu berilah keputusan kepadanya.” Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.” Beliau pun bertanya, “Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas.” Kemudian laki-laki itu pergi

³⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 82.

³⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhari Juz 5* (Beirut: Dar El Fikr S.A.L, 1994), 168.

dan mencari sesuatu untuk mahar. Tak lama datang lagi dan berkata, “Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas.” Lalu beliau bertanya, “Apakah kamu mempunyai hafalan Al-Qur’an?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, aku hafal surat ini dan ini.” Dan beliau bersabda: “Pergilah, aku telah menikahkanmu dengan wanita itu mahar hafalan Al-Qur’anmu.”⁴⁰

Hadis ini mempunyai syarah hadis bahwa pernikahan harus mahar atau tidak boleh tanpa mahar terkecuali Rasulullah Saw. pernikahan ditinjau dari sisi maharnya mempunyai tiga bentuk, yaitu pertama, disebut ketika akad nikah dan telah ditetapkan jumlahnya. Kedua, disyaratkan tidak adanya mahar. Dan ketiga, mahar tidak disebutkan ketika akad nikah.⁴¹

c. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan

Mahar merupakan pemberian yang wajib dari seorang suami kepada istrinya yang diberikan sebelum, sesudah, ataupun ketika dilangsungkannya akad nikah. Atau dipahami pula sebagai sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri karena adanya akad nikah di antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami kepada calon istri serta sebagai pertanda telah terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴²

Menurut Malikiyah mahar ialah salah satu syarat sah pernikahan, baik disebutkan ataupun tidak, mahar tetap suatu menjadi kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istri. Menurut Jumhur Ulama, akad nikah tidak dianggap rusak atau tidak batal jika dilakukan tanpa menyebutkan mahar, karena mahar bukan rukun atau syarat bagi akad nikah. Apabila mahar merupakan syarat, maka

⁴⁰Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari 6* (Darus Sunah, t.t.), 480–481.

⁴¹Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 481.

⁴²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 47.

pengucapan mahar hukumnya menjadi wajib ketika akad nikah. Berdasarkan kesepakatan para ulama pernikahan *tafwidh* atau nikah tanpa mahar dibolehkan. Pendapat kedua inilah yang dianggap dan ditarjih sebagai pendapat yang menjadi sandaran hukum tentang kedudukan mahar dalam perkawinan.⁴³

Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara tunai maupun ditangguhkan.⁴⁴ Di kalangan Imam Mazhab tidak ada ikhtilaf terkait wajibnya membayar mahar, termasuk tentang jenis maharnya. Bahwa mahar dapat yang berupa harta ataupun manfaat.⁴⁵

Di Indonesia terkait mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30 Kompilasi Hukum Indonesia menyatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Selanjutnya Pasal 32 KHI menyebutkan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.” Mahar diserahkan secara tunai dan boleh pula ditangguhkan jika disetujui oleh calon mempelai perempuan, mahar yang belum diserahkan menjadi hutang calon mempelai laki-laki.

Mahar bukanlah rukun dalam perkawinan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

⁴³Firman Surya Putra, “Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan,” *Jurnal An-Nahl* Volume 8, Nomor 2 (Desember 2021): 89.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 265.

⁴⁵ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 130.

d. Jenis-Jenis Mahar

Pembagian mahar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi kualifikasi dan klasifikasi mahar. Mahar dari sisi kualifikasi terbagi menjadi dua yaitu, mahar dari benda-benda yang nyata seperti dirham, emas, atau dinar, dan mahar yang berupa jasa, misalnya mengajarkan al-Qur'an dan lain sebagainya.⁴⁶ Dan mahar dari sisi klasifikasi dibagi menjadi dua, yakni mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* ialah mahar yang disebutkan secara jelas bentuk, wujud atau nilainya dalam akad.⁴⁷ Ulama fikih sepakat berpendapat bahwa mahar *musamma* harus diserahkan secara penuh dalam pelaksanaannya bilamana:

- a) Telah bercampur (bersenggama atau melakukan hubungan kelamin)
- b) Salah seorang di antara suami atau istri meninggal sebelum bersenggama.⁴⁸

Terkait mahar yang tidak dibayar secara tunai, menyitir pendapatnya Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa jika mahar tidak tunai lalu perkawinannya putus dan telah bercampur, dan saat akad nikah maharnya mahar *musamma*, maka suami mempunyai kewajiban membayar seluruh mahar sesuai dengan jumlah maupun bentuk yang telah ditentukan ketika akad nikah.⁴⁹ Demikian pula jika suami dan istri telah bercampur, namun ternyata perkawinannya rusak karena

⁴⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 49.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 89.

⁴⁸Mutmainah Afra Rabbani, *Istri Yang Dirindukan Surga Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah* (Jakarta: Kunci Iman, 2015), 77.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 90.

sebab tertentu, misal suaminya adalah mahram sendiri, maka mahar *musamma* wajib dibayar secara penuh.⁵⁰ Berbeda jika perceraian terjadi sebelum bercampur, mahar yang wajib dibayar yaitu setengah dari jumlah yang ditetapkan dalam akad. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْمَلُوا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵¹

2) Mahar *Mitsil*

مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة، مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن، والجمال، والمال، والعقل، والدين، والبحارة، والثيوبة، والبلد، وكل ما يختلف لأخيه الصداق. كوجوالولد أو عدم وجوده، إذ أن قيمة المهرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات. والمقبرة الماثلة من جهة عصباتها كأختها وبنات أعلامها.⁵²

Mahar *mitsil* merupakan mahar yang menjadi hak perempuan dengan jumlah mengikuti sebagaimana yang diterima oleh perempuan sebaya dengannya dalam kecantikan, harta, usia, agama, keperawanaan, kejandaan, negeri, saat dilaksanakan akad nikah, dan semua yang menjadikan adanya perbedaan dalam

⁵⁰Mutmainah Afra Rabbani, *Istri Yang Dirindukan Surga Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah*, 47–48.

⁵¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 2* (Beirut: Darul Fikri, 1983), 142.

mahar. Sebab, nilai mahar perempuan biasanya berbeda sesuai dengan sifat-sifat ini. Yang menjadi acuan ialah kesetaraan dari segi kerabat, seperti saudara, bibi dan anak perempuan paman.⁵³ Mahar *mitsil* yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara jelas pada saat akad.⁵⁴

Mahar *mitsil* terjadi dalam keadaan tertentu seperti:

- a) Jika mahar tidak disebutkan nilai dan jumlahnya pada saat akad nikah, sedangkan suami dan istri sudah bercampur, atau salah seorang di antara suami atau istri meninggal sebelum bercampur.
- b) Bilamana mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami dan istri sudah bercampur, namun ternyata nikahnya tidak sah.⁵⁵
- c) Nikah yang tidak ditetapkan dan tidak disebutkan maharnya dikenal dengan sebutan nikah *tafwidh*, dan menurut jumhur ulama pernikahan seperti ini diperbolehkan.⁵⁶ Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri

⁵³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, trans. oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 421.

⁵⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 49.

⁵⁵Putra Halomoan, “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *JURIS* Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015): 112.

⁵⁶Mutmainah Arfa Rabbani, *Istri Yang Dirindukan Surga Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah* (Jakarta: Kunci Iman, 2015), 79.

mereka mut'ah (pemberian) bagi yang mampu menurut kesanggupan, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”⁵⁷

e. Tujuan dan Hikmah Mahar

Berikut beberapa tujuan dan hikmah mahar, yaitu:

1. Untuk menimbulkan cinta dan kasih sayang serta memperkokoh hubungan.⁵⁸
2. Salah satu langkah agar istri merasa bahagia dan merasa ridha menerima kekuasaan suami.
3. Suatu bentuk perhatian dan penghargaan kepada perempuan.⁵⁹
4. Agar suami terbiasa untuk menghadapi kewajiban materiil selanjutnya, yaitu nafkah.⁶⁰

2. Jujuran

Masyarakat Banjar mempunyai adat istiadat tersendiri dalam proses perkawinan, dengan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum akad nikah dan resepsi perkawinan. Kegiatan awal ialah *basasuluh* yakni mencari informasi mengenai keadaan perempuan yang akan dilamar. Proses selanjutnya yaitu, *badatang* berarti melamar atau meminang.⁶¹ Jika lamaran sudah diterima, maka pembahasan selanjutnya ialah membicarakan tentang *jujuran* yang diinginkan

⁵⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 38.

⁵⁸Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 287.

⁵⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 48.

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 87.

⁶¹Nuril Huda, “Analisis Gender ‘Baantaran Jujuran’ Dalam Kebudayaan Banjar,” *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* Volume II Nomor 1 (Juni 2014): 55.

oleh pihak keluarga perempuan dan disetujui oleh pihak keluarga laki-laki, serta mendiskusikan terkait tentang perkawinan.⁶² Sesudah lamaran, ada tahapan *baantar jujuran* yang dilakukan sebelum akad nikah.⁶³ *Baantar jujuran* dalam tradisi adat Banjar merupakan hadiah tanda lamaran, sebagai tahapan lanjutan dari diterimanya lamaran, dalam *baantar jujuran* diserahkan sejumlah uang, serta pemberian barang-barang yang diperlukan calon pengantin perempuan.⁶⁴

Jujuran dalam masyarakat Banjar dipahami sebagai suatu pemberian sejumlah uang dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan.⁶⁵ Menurut Alfani Daud *jujukan* ialah mas kawin, yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang terkadang terjadi tawar-menawar, sehingga perlu melakukan perundingan berkali-kali.⁶⁶ Menyitir pendapatnya Gusti Muzainah yang menjelaskan bahwa *jujukan* merupakan sejumlah uang dengan nilai tertentu yang mana nilainya sudah disepakati, dan wajib untuk diberikan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki kepada pihak

⁶²Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi, "Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)," *An-Nuha* Volume 7, Nomor 1 (Juli 2020): 23.

⁶³Nuril Huda, "Analisis Gender 'Baantaran Jujuran' Dalam Kebudayaan Banjar," 55.

⁶⁴Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Volume 5, Nomor 1 (Maret 2019): 16.

⁶⁵Dina Uswatun Khasanah, Fatmah K, dan Diah Retno Ningsih, "Jujuran Culture In Banjar Tribal Marriage In South Kalimantan," *Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication* Volume 3 Nomor 2 (April 2020): 23.

⁶⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 75.

keluarga pengantin perempuan yang digunakan untuk mengadakan resepsi perkawinan.⁶⁷

Jujuran identik sekali dengan uang, sehingga biasa disebut uang *jujuran*. Uang *jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar mengandung beberapa tujuan, yaitu, pertama dari segi kedudukannya, ialah sebagai pilar perkawinan pada masyarakat Banjar. Kedua, dari segi fungsi, uang *jujuran* ialah hadiah yang diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan yang berguna sebagai biaya resepsi perkawinan serta sebagai bekal kehidupan berumah tangga. Ketiga, dari segi tujuannya, uang *jujuran* untuk memberikan tanda kehormatan (prestise) kepada perempuan apabila jumlah yang telah ditetapkan dapat disanggupi oleh laki-laki.⁶⁸

Penetapan jumlah uang *jujuran* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecantikan, tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan besaran *jujuran* di masyarakat sekitar.

- a. Kecantikan, sebagai nilai lebih bagi masyarakat Banjar, semakin cantik seorang perempuan, maka semakin besar pula *jujurannya*. Kecantikan memanglah relatif, namun hal ini sebagai bentuk penghargaan, karena telah menjaga kecantikannya.⁶⁹

⁶⁷Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," 26.

⁶⁸Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi, "Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)," *An-Nuha* Volume 7, Nomor 1 (Juli 2020): 25.

⁶⁹M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, "Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis," *Sosial Budaya* Volume 16, Nomor 1 (Juni 2019): 31.

- b. Tingkat pendidikan, jumlah *jujuran* meningkat sesuai tingkat pendidikan perempuan. Masyarakat mempercayai bahwa seorang Ibu ialah sekolah pertama bagi anak-anaknya nanti. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka ilmu yang didapatnya juga semakin banyak dan sangat baik untuk mendidik anak-anaknya kelak.
- c. Status sosial keluarga, status keluarga pihak perempuan juga berpengaruh terhadap jumlah *Jujuran*.
- d. Jumlah *jujuran* pada masyarakat sekitar, terdapat perbedaan jumlah *jujuran* di masyarakat, tergantung pada daerahnya masing-masing.⁷⁰

Jujuran tidak mempunyai batasan khusus, tidak ada batasan kecil ataupun besarnya jumlah *jujuran*, dikarenakan besarnya jumlah *jujuran* berdasarkan atas kesepakatan bersama keluarga kedua belah pihak yang akan menikah.⁷¹ Untuk proses pelaksanaannya sebaiknya tidak ada unsur paksaan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan prinsip musyawarah.

Pemberian *jujuran* dalam masyarakat Banjar merupakan bagian dari tradisi perkawinan masyarakat Banjar yang dilakukan secara turun temurun. Ketika akad nikah hanya mahar yang disebutkan, sedangkan *jujuran* tidak. Selagi tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam serta sudah menjadi kebiasaan

⁷⁰Khasanah, K, dan Ningsih, "Jujuran Culture In Banjar Tribal Marriage In South Kalimantan," 74.

⁷¹Nuruddaroini, "Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis," 30.

yang telah berlaku secara terus menerus dan berulang-ulang maka diperbolehkan.⁷²

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*.⁷³ Kata hibah sendiri berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata وهب – يهب – هبة yang mempunyai arti pemberian atau memberi. Hibah secara etimologi hibah memiliki arti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang lain.⁷⁴ Ada bermacam-macam sebutan pemberian di antaranya yaitu, *al-hibah*, *shadaqah*, *washi'at*, dan hadiah. Hadiah merupakan suatu pemberian dari salah seorang kepada orang lain dan tidak ada penggantian bertujuan untuk memuliakan.⁷⁵ Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan umat, jika tidak terdapat larangan syar'i.⁷⁶

Tidak ada kewajiban memberikan *jujuran* dalam ajaran agama Islam, yang menjadi kewajiban ialah memberikan mahar. Menurut Gusti Muzainah pemberian uang *jujuran* bila ditinjau berdasarkan hukum Islam, maka hukumnya ialah boleh atau mubah dikarenakan secara umum uang *jujuran* hanya bagian adat kebiasaan masyarakat yang telah turun temurun.⁷⁷

⁷²Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* Volume 5, Nomor 1 (Maret 2019): 31.

⁷³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 209.

⁷⁴Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.

⁷⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 210–211.

⁷⁶Abd Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah* (Barito Kuala: LPKU, 2017), 179.

⁷⁷Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," 31–32.

3. Perceraian *Qobla Al Dukhul* dan Akibat Hukumnya

Perceraian menjadi salah satu sebab dari putusya hubungan perkawinan. Perceraian ditempuh sebagai jalan terakhir ketika segala upaya untuk mendamaikan suami istri gagal dan walaupun perkawinannya dilanjutkan akan menimbulkan masalah lebih lanjut, tidak dalam keadaan bahagia, kekal dan sejahtera.⁷⁸ Mengutip pendapatnya Linda Azizah perceraian ialah lepasnya suatu ikatan perkawinan di antara suami dan istri untuk mewujudkan rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, maka keduanya menjadi tidak halal lagi bercampur selayaknya suami istri.⁷⁹ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Terkait perceraian diatur dengan sangat baik oleh Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat (1) pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga dirumuskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Untuk gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan tertentu pada Pasal 39 Ayat (2)

⁷⁸Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Thun 1974 Tentang Perkawinan,” *Keadilan Progresif* Volume 5 Nomor 1 (Maret 2014): 125.

⁷⁹Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-‘Adalah* Volume X, Nomor 4 (Juli 2012): 422.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sudah terperinci pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Yang mana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini juga termuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan yang sama dan ditambahkan dua anak ayat, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum, seperti status perkawinan, hadhanah, dan harta.⁸⁰ Akibat dari putusanya perkawinan karena alasan perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:

⁸⁰Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* Volume 5 Nomor 1 (Maret 2014): 122.

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Pasal tersebut di atas menerangkan mengenai akibat hukum perceraian terhadap anak. Selain berakibat hukum terhadap anak perceraian juga berakibat hukum terhadap mantan suami istri, hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Peraturan perundangan maupun Kompilasi Hukum Islam memberikan kewenangan kepada pengadilan agar mewajibkan mantan suami supaya memberikan santunan kepada istri. Mantan suami berhak melakukan rujuk kepada mantan istrinya ketika istri dalam iddah, dan mantan istri selagi dalam masa iddah wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan, serta tidak menikah dengan laki-laki lain dan mantan istri mempunyai hak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali apabila ia nusyuz.⁸¹ Tentang masa iddah atau waktu tunggu termuat pada Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (2)

⁸¹Nur Ilmi Wahab, Syahrudin Nawi, dan Dachran S. Busthami, "Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan Nomor 517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs.," *Journal of Lex Generalis* Volume 2, Nomor 2 (Februari 2021): 615.

yang dijelaskan oleh Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum yang berbeda akan ditemukan jika perceraian terjadi *qobla al dukhul*. *Qobla al dukhul* berarti belum bercampur atau belum melakukan hubungan seksual. Sehingga dapat dipahami bahwa perceraian *qobla al dukhul* merupakan perceraian yang terjadi sebelum suami dan istri bercampur atau belum pernah melakukan hubungan seksual suami istri. Ada beberapa akibat hukum dari perceraian *qobla al dukhul* di antaranya:

- a. Jatuh talak *ba'in shughra*, hal ini berdasar kepada Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Mengenai pengertian talak *ba'in shughra* didefinisikan dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- b. Tidak ada masa *iddah*, talak yang terjadi sebelum suami dan istri bercampur atau *qobla al dukhul* telah dijelaskan dalam Islam. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁸²

⁸²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 424.

Sejalan dengan hukum Islam, dalam Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.” Selaras pula dengan rumusan yang termuat dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.”

- c. Pembayaran setengah mahar, Allah SWT menetapkan mahar yang harus dibayar oleh suami kepada istri jika perceraian terjadi sebelum bercampur atau *qobla al dukhul*. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَرْصَةً مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸³

Terkait mahar *qobla al dukhul* telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam

Pasal 35 yang terdiri dari tiga rumusan, yakni:

⁸³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 38.

- (1) Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mut'ah*.

4. *Dwangsom*

Kata “*dwangsom*” berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti “uang paksa”, dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *penalty* yang berarti hukuman yang bersifat finansial.⁸⁴ Menurut kamus istilah hukum, *dwangsom* itu uang paksa, berlaku saat putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta dalam putusan.⁸⁵

Dwangsom ialah hukuman tambahan disamping hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim atas adanya permohonan dari pihak penggugat, supaya yang kalah mendapat hukuman membayar sejumlah uang kepada yang menang, apabila yang kalah tidak melaksanakan dan memenuhi hukuman pokok secara sukarela setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.⁸⁶ Rumusan-rumusan pengertian *dwangsom* di Indonesia pada dasarnya mengacu kepada ketentuan Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) atau Rv yang termuat dalam Pasal 606a Rv dan Pasal 606b Rv.⁸⁷

⁸⁴Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah* (Jakarta: Kencana, 2018), 1–2.

⁸⁵Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 129.

⁸⁶Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 4.

⁸⁷Sam'ani Sya'roni, “Kajian Yuridis Argumen A Contario Sanksi Dwangsom dalam Putusan Nafkah di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Islam* Volume15, Nomor 1 (Juni 2017): 4.

Ketentuan Pasal 606a Rv terjemahannya berbunyi:

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*).

Selanjutnya ketentuan Pasal 606b Rv, yang menyatakan:

Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (*dwangsom*), yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.

Dari dua pasal di atas muncul rumusan-rumusan pengertian *dwangsom*, menurut P.A. Stein sebagaimana dikutip Mansari *dwangsom* atau uang paksa merupakan sejumlah uang yang termuat dalam putusan, hukuman yang diserahkan kepada penggugat, sepanjang yang terhukum tidak melaksanakan hukuman.⁸⁸ Berikutnya Harifin A. Tumpa dalam Anwar mendefinisikan *dwangsom* adalah uang hukuman untuk tergugat yang diserahkan kepada penggugat (pihak yang dirugikan).⁸⁹ Abdul Manan seperti yang dikutip Cik Basir mengartikan *dwangsom* sebagai hukuman tambahan dengan membayar sejumlah uang yang lain daripada yang ada dalam hukuman pokok dijatuhkan kepada terhukum supaya bersedia menjalankan hukuman pokok dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.⁹⁰ Dalam hukum acara perdata *dwangsom* merupakan salah satu lembaga yang bisa

⁸⁸Mansari dan Soraya Devi, "Penerapan *Dwangsom* Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli," *Media Syari'ah* Volume 21, Nomor 2 (2019): 150.

⁸⁹Anwar dkk., *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 210.

⁹⁰Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 12.

memaksa pihak yang tidak menang (kalah) agar menjalankan hukuman sesuai amar putusan. Singkatnya, *dwangsom* ialah uang paksa yang wajib dibayar oleh pihak terhukum apabila tidak melaksanakan sesuai putusan.⁹¹

Dari beberapa rumusan mengenai pengertian *dwangsom*, menyitir pendapatnya Cik Basir yang menjelaskan bahwa *dwangsom* itu ialah hukuman tambahan disamping hukuman pokok yang dibeban oleh hakim terhadap pihak yang terhukum karena dituntut oleh penggugat, agar pihak yang tersebut dihukum untuk menyerahkan sejumlah uang pada pihak penggugat jika si tergugat tidak mematuhi hukuman pokoknya. Bermaksud sebagai tekanan psikis untuk pihak terhukum supaya bersedia membayar hukuman secara sukarela dalam waktu yang ditetapkan.⁹² Berangkat pada ketentuan Pasal 606a Rv dan 606b Rv ada tiga sifat sekaligus prinsip *dwangsom*, yaitu:

- a. *Dwangsom* bersifat *accessoir*, yang mana keberadaannya sangat tergantung kepada hukuman pokok. Gugatan terkait *dwangsom* hanya dapat dikabulkan oleh hakim jika pada gugatan diajukan bersama dengan gugatan pokok, pebgajuannya tidak bisa secara terpisah dari gugatan pokok.
- b. *Dwangsom* ialah hukuman tambahan, bersifat *subsidiar* terhadap tuntutan pokok. Sebagai hukuman tambahan *dwangsom* akan memiliki daya eksekusi serta bisa diberlakukan kepada terhukum jika ia tidak menjalankan hukuman pokok pada putusan.

⁹¹Mansari dan Soraya Devi, "Penerapan *Dwangsom* Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli," *Media Syari'ah* Volume 21, Nomor 2 (2019): 150.

⁹²Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 12.

- c. *Dwangsom* sebagai media agar terhukum merasakan tekanan psikis.⁹³ Memberikan tekanan secara psikis kepada pihak terhukum ini bertujuan agar terhukum secara sukarela menjalankan putusan.

Fungsi utama *dwangsom* adalah sebagai alat eksekusi atau pelaksana putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dijatuhkan *dwangsom* ialah putusan perdata yang bersifat *condemnatoir*, maksudnya pada amar putusan mengandung unsur “penghukuman” terhadap pihak tergugat.⁹⁴

5. Hukum Acara Perdata

Hukum acara menata seperti apa cara dan siapa yang berhak untuk menegakkan hukum materil ketika terjadi pelanggaran. Secara umum hukum acara perdata merupakan sebuah peraturan hukum yang memuat aturan-aturan terkait proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan mulai dari diajukannya gugatan, diperiksa, sampai diputusnya sengketa hingga pelaksanaan putusan hakim.⁹⁵

a. Asas-Asas dalam Hukum Acara Perdata

1) Hakim Bersifat Menunggu

Pada dasarnya hakim itu menunggu, menunggu datangnya suatu tuntutan diajukan. Terkait proses, adanya proses ataupun tidak adanya proses terhadap suatu perkara tergantung pada tuntutan hak itu apakah diajukan atau tidak, yang

⁹³Sam'ani Sya'roni, “Kajian Yuridis Argumen A Contario Sanksi Dwangsom dalam Putusan Nafkah di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Islam* Volume15, Nomor 1 (Juni 2017):” 4–5.

⁹⁴Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam*, 17.

⁹⁵Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1.

mana hal tersebut menjadi hak pihak yang mempunyai kepentingan (Pasal 118 HIR, 142 RBg.).⁹⁶

2) Hakim Pasif

Luas pokok sengketa atau ruang lingkup sengketa ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan ditentukan oleh hakim karena hakim bersifat pasif pada pemeriksaan perkara perdata. Hakim hanya terikat terhadap perkara yang diajukan para pihak (*secundum allegata iudicare*). Peristiwa yang menjadi sengketa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak lah, asas ini disebut *verhandlungsmaxime*. Pasif disini berarti luas dari pokok sengketa tidak ditentukan oleh hakim.⁹⁷

3) Sifatnya Terbuka Persidangan

Pemeriksaan sidang pengadilan ialah mempunyai sifat terbuka untuk umum, maknanya pada saat persidangan tiap orang tidak dilarang untuk berhadir serta mendengarkan. Asas ini bertujuan guna melindungi hak-hak asasi manusia dalam peradilan dan agar terjaminnya objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan yang *fair*, terciptanya putusan yang adil dan tidak memihak. Termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang

⁹⁶Zainal Asikin, 9.

⁹⁷Zainal Asikin, 9.

menentukan lain". Jika persidangan tidak dibuka untuk umum, maka akan berakibat pada putusan, putusan menjadi batal demi hukum dan tidak sah.⁹⁸

4) Mendengar Kedua Belah Pihak (Penggugat dan Tergugat Melalui Surat-Surat)

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman memuat makna bahwa di dalam beracara perdata yang para pihak berperkara wajib dan berhak atas perlakuan yang sama dan adil, sama-sama diperhatikan dan juga diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut hukum pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang, dinyatakan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan.⁹⁹

5) Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan

Suatu putusan pengadilan haruslah menyertakan alasan-alasan atau argumen-argumen pada putusannya yang dijadikan untuk mengadili (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Pasal 184 ayat (1), 319 HIR, 618 RBg.). Alasan-alasan dimuat dalam putusan dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim daripada putusan yang diputus terhadap para pihak yang berperkara, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi serta ilmu hukum, sehingga putusan tersebut mempunyai nilai objektif. Putusan yang mempunyai wibawa karena adanya alasan-alasan.¹⁰⁰

⁹⁸ Zainal Asikin, 10.

⁹⁹ Zainal Asikin, 11.

¹⁰⁰ Zainal Asikin, 12.

6) Beracara Dikenakan Biaya

Pada dasarnya untuk berperkara dikenakan biaya (pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR, serta Pasal 145 ayat (4), 192-194 RBg.). Biaya perkara ini mencakup biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak dan biaya materai. Untuk yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, boleh mengajukan perkara *pro deo* (secara cuma-cuma) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, melalui pengajuan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 23 HIR, 273 RBg.).¹⁰¹

7) Tidak Ada Keharusan Mewakikan

HIR tidak mewajibkan para pihak agar mewakikan dirinya terhadap perkaranya kepada orang lain, karena pemeriksaan secara langsung dilakukan terhadap pihak yang mempunyai kepentingan. Namun, para pihak dapat pula meminta bantuan atau perwakilan oleh kuasanya jika dikehendakinya.¹⁰²

8) Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)

Sederhana disini maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat maksudnya jalannya peradilan yang cepat dan proses

¹⁰¹ Zainal Asikin, 12-13.

¹⁰² Zainal Asikin, 13.

penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Dan biaya ringan maksudnya biaya yang rendah sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.¹⁰³

b. Pertimbangan Hukum dari Hakim

Setiap orang dalam mengeluarkan pendapat haruslah menggunakan argumen atau biasa disebut dengan “alasan”. Begitu pula bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib mengemukakan argumen, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun bagian-bagian dari perkaranya. Argumen-argumen tersebut harus disusun dan dirumuskan dengan cermat, runtut, dan sistematis dengan menggunakan bahasa hukum yang baik serta benar. Kemudian argumen-argumen hukum tersebut dalam putusan hakim disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.¹⁰⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip Nur, *legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim ialah bagian dari adanya putusan pengadilan Indonesia yang didalamnya memuat pertimbangan dasar hukum yang digunakan ketika mengadili perkara.¹⁰⁵

Pertimbangan hukum dapat dikatakan intisari dan jiwa putusan. Pertimbangan hukum umumnya memuat analisis, argumen-argumen ataupun pendapat serta kesimpulan dari perkara yang diperiksa. Di dalam pertimbangan hukum dijelaskan seluruh analisis yang jelas berdasar kepada undang-undang pembuktian yaitu pertama, alat bukti yang diajukan para pihak apakah telah mencukupi syarat formil dan materiil. Kedua, dari alat bukti yang ada, alat bukti

¹⁰³Zainal Asikin, 14.

¹⁰⁴Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* Volume XVIII, Nomor 2 (Juni 2017): 50.

¹⁰⁵Nur Iftitah Isnantiana, 92.

mana saja yang terpenuhi batas minimal pembuktian. Ketiga, dari adanya dalil gugat dan dalil bantahann, dalil mana apakah saja yang terbukti. Keempat, dari hasil pembuktian yang ada, sekuat apa nilai pembuktian yang sudah dikemukakan para pihak. Selanjutnya, diiringi dengan analisis, menggunakan hukum apa untuk menyelesaikan perkara yang ada. Berangkat dari analisis, dan pertimbangan dan argumentasi yang objektif, terkait dalil-dalil yang dibuktikan oleh para pihak maka ditarik suatu ketentuan hukum mana yang harus diterapkan digunakan. Kemudian dari argumen-argumen itu hakim menguraikan pendapatnya terkait apa saja yang terbukti dan apa yang tidak terbukti, yang diramu hingga tercipta kesimpulan hukum sebagai dasar landasan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang tentunya dimuat dalam diktum putusan.¹⁰⁶

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Terhadap perkara perdata pertimbangan dalam suatu putusan pengadilan terbagi menjadi dua, yakni pertama, pertimbangan terhadap duduk perkara (*feitelijke gronden*) dan yang kedua, pertimbangan terhadap hukum (*rechtsgronden*). Putusan yang tidak cukup pertimbangannya maka sama halnya bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 189 Rbg. Apabila suatu putusan yang tidak cukup

¹⁰⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 901.

pertimbangan hukumnya maka dapat dinyatakan mengandung cacat dan harus dibatalkan berdasarkan Putusan MA Nomor 672 K/Sip/1972.¹⁰⁷

c. Putusan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maupun HIR/Rbg sebagai hukum acara dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan tidak menyebutkan mengenai pengertian putusan hakim. Di dalam peraturan perundang-undangan hanya menyaratkan supaya bahwa seluruh putusan pengadilan selain diharuskan memuat argumen dan dasar hukum, diharuskan pula membubuhkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang terkait ataupun sumber hukum yang tidak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili. Putusan wajib ditandatangani oleh ketua majelis dan hakim anggota yang memutus perkara serta panitera yang turut ikut bersidang, lalu putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam HIR/Rbg yang menyatakan bahwa putusan hakim perdata harus memuat pernyataan yang jelas serta ringkas, gugatan dan jawaban dari gugatan dan argumen putusan. Apabila putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka peraturan itu harus disebutkan.¹⁰⁸

Sudiksono Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim yaitu sebuah pernyataan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk itu, yang disampaikan di persidangan, dengan tujuan mengakhiri sengketa yang terjadi di

¹⁰⁷Samantha Aulia Samantha Aulia Lubis dan Rai Mantili, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Praktik," *JHAPER* Volume 3, Nomor 1 (Juni 2017): 124.

¹⁰⁸Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), 28.

antara para pihak yang berperkara.¹⁰⁹ Hampir sejalan dengan pendapatnya Sudiksono Mertokusumo, Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah mengungkapkan bahwa putusan hakim ialah bagian yang mengakhiri kegiatan penemuan hukum oleh hakim terhadap suatu perkara yang telah diajukan kepadanya dengan tujuan untuk mengakhiri perkara di antara para pihak.¹¹⁰ Berikutnya, Rubini dan Chaidir Ali mengemukakan rumusan terkait putusan hakim bahwa putusan sebagai akta penutup dari adanya proses-proses perkara, adapun putusan hakim tadi dikenal juga dengan vonis yang mpada kesimpulannya memuat hukum akibatnya.¹¹¹

Putusan hakim merupakan pernyataan oleh hakim yang berwenang untuk itu yang mana ia berkedudukan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹¹² Putusan harus diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang diucapkan itu juga harus sesuai dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik.¹¹³ Singkatnya, putusan merupakan perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

Untuk menghindari putusan mengandung cacat, maka perlu ditegaskan asas-asas putusan. Asas putusan dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg,

¹⁰⁹Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Sleman: Deepublish, 2020), 51.

¹¹⁰Wijayanta dan Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, 29.

¹¹¹Hadrian dan Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, 51.

¹¹²Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: Cv Nata Karya, 2017), 132.

¹¹³Hadrian dan Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, 51–52.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman). Asas-asas putusan di antaranya:

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Penjatuhan putusan harus berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang rinci, cukup, dan jelas, inilah yang dimaksud dari asas ini. Putusan dikatakan tidak cukup pertimbangan *onvodoende gemotiveerd (insufficient judgement)* jika putusan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, ketentuan yang sebelumnya telah disebutkan. Yang menjadi dasar pertimbangan ialah alasan-alasan atau argumen-argumen yang mengacu dari ketentuan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum ataupun hukum kebiasaan.¹¹⁴

Ditegaskan dalam dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa

Seluruh putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim secara *ex officio* atau karena jabatannya, menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, mempunyai kewajiban untuk mencukupkan seluruh alasan-alasan hukum yang tidak diutarakan oleh para pihak yang sedang berperkara. Hak *ex officio* hakim merupakan kewenangan atau hak kepunyaan hakim dikarenakan jabatannya, seperti dapat memutus sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Melalui hak *ex officio*nya, hakim bisa memutuskan suatu perkara melebihi dari yang dituntut dalam gugatan, ataupun hal tersebut tidak dituntut sama sekali oleh para

¹¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan 2*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 888-889.

pihak yang berperkara. Kewenangan hakim ini dalam rangka mengadili perkara dengan tujuan terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹¹⁵

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan pasal ini, hakim mempunyai peran dan orang yang menggali nilai-nilai hukum yang ada dan tumbuh di kalangan masyarakat. Terhadap putusan yang tidak mencukupi dalam pertimbangannya, tergolong masalah yuridis dan mengakibatkan putusan semacam itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya (banding atau kasasi).¹¹⁶

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Berdasar kepada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg, dan Pasal 50 Rv., tidak dibenarkan jika dalam suatu putusan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dari perkara yang disengketakan, dan mengabaikan gugatan yang lainnya, melainkan harus memeriksa dan mengadili secara penuh dengan menyeluruh pada tiap butir gugatan yang diajukan.¹¹⁷

¹¹⁵Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 Nomor 2. (Desember 2017): 462.

¹¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 889.

¹¹⁷M. Yahya Harahap, 891.

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg dan Pasal 50 Rv. menggariskan bahwa putusan tidak diperbolehkan untuk mengabulkan lebih dari tuntutan yang dimintakan dalam gugatan. Larangan ini dikenal dengan istilah *ultra petitum partium* atau *ultra petita*. Apabila hakim memutus lebih dari posita dan petitum gugat, maka disamakan dengan tindakan yang telah melewati batas kewenangan atau *ultra vires*. Jika putusan terdapat *ultra petitum*, maka harus dinyatakan *invalid* (cacat) walaupun hakim melakukannya dengan tujuan iktikad baik dan sekalipun berkesesuaian dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengutip pendapatnya Yahya Harahap bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari dalil gugat, serupa halnya dengan perbuatan yang tidak sah (ilegal) sekalipun dilakukan dengan iktikad yang baik.¹¹⁸

Bagi hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, dipersamakan dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- a) Karena perbuatan itu tidak berkesesuaian dengan hukum, seluruh perbuatan hakim harus sesuai dengan hukum (*accordance with the law*).
- b) Prinsip *rule of law* ialah tidak seorang pun boleh melakukan perbuatan yang melebihi batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Sehingga sehubungan dengan itu, jikalau ada perbuatan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan alasan dilakukan dengan iktikad baik, tetap saja

¹¹⁸M. Yahya Harahap, 893.

tidak dapat dibenarkan perbuatan tersebut atau ilegal, karena melanggar prinsip *the rule of law (the principal of the rule of law)*.¹¹⁹

4) Diucapkan di Muka Umum

Persidangan serta putusan diucapkan dalam sidang pengadilan di muka umum atau terbuka untuk umum.

d. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Peraturan perundang-undangan bersifat statis, kurang lengkap, tidak jelas, serta tidak bisa untuk mengikuti perkembangan zaman, menjadikan kekosongan hukum yang kemudian harus diisi oleh hakim dengan cara mencari dan menemukan hukumnya melalui jalan seperti menjelaskan, menafsirkan atau bahkan melengkapi peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum merupakan suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada, namun tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret.¹²⁰

Sudikno Mertokusumo merumuskan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim ataupun aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum pada peristiwa hukum konkret. Amir Syamsudin merumuskan bahwa penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan metode-metode atau kaidah-kaidah tertentu, yang digunakan supaya penerapan hukumnya terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan

¹¹⁹M. Yahya Harahap, 893.

¹²⁰Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 01 (Juni 2017): 226.

secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.¹²¹

Penemuan hukum atau *rechtsvinding* merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.¹²² Penemuan hukum oleh hakim haruslah berdasar kepada realita bahwa memang benar terjadi kekosongan hukum, dan masyarakat memerlukan keadilan dengan meyakini pengadilan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan.¹²³

Hakim sebagai penegak keadilan dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada. Tercatat didalam Pasal 20 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* bahwa “Hakim harus memutus berdasarkan undang-undang” dan pada Pasal 22 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor* berbunyi:

Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara.

Selanjutnya, berdasar kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan

¹²¹Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang, 2016), 68.

¹²²Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 22, Nomor 1 (April 2020): 155.

¹²³Wahyu Iswanto, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan,” *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1 (2018): 46.

wajib mengadilinya”. Ketika terjadi kekosongan aturan hukum atau tidak jelas peraturannya, maka untuk mengatasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Jadi, penemuan hukum terjadinya pada saat adanya kekaburan hukum, atau ada undang-undang akan tetapi tidak dapat diterapkan pada peristiwanya atau memang benar terjadinya kekosongan hukum dan tidak ada aturan yang mengaturnya.

Hakim ketika melaksanakan penemuan hukum kadang kala dengan memakai metode interpretasi (penafsiran) hukum, atau metode konstruksi hukum. Interpretasi hukum dilakukan apabila norma yang terdapat dalam suatu perundang-undangan kabur (*vague normen*), tidak jelas, atau ambigu. Konstruksi hukum dilakukan apabila terjadi kekosongan hukum, atau peraturan perundang-undangan tidak ada mengatur permasalahan yang didapati oleh hakim.¹²⁴ Metode

¹²⁴Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 01 (Juni 2017): 224.

penemuan hukum oleh hakim terbagi menjadi dua metode, yaitu interpretasi dan konstruksi.

1) Penemuan Hukum dengan Interpretasi

Metode interpretasi merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang, yang masih tetap berpegang kepada bunyi teks itu.¹²⁵

Metode interpretasi dibedakan menjadi beberapa jenis di antaranya sebagai berikut:

a) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal atau penafsiran secara bahasa merupakan penafsiran kata-kata dalam teks hukum yang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.¹²⁶

b) Interpretasi Historis

Interpretasi historis atau penafsiran undang-undang menurut sejarah merupakan interpretasi makna undang-undang dengan upaya meneliti menurut sejarah terjadinya undang-undang dan sejarah hukumnya.¹²⁷ Penafsiran historis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wetshistorisch*) ialah mencari tahu maksud maupun tujuan dari perundang-undangan itu, dengan melihat dari segi pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dirumuskan dulu. Interpretasi menurut sejarah hukum

¹²⁵Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 2 Nomor 2 (Juli 2013): 191.

¹²⁶Bakhtiar, "Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif," *Pagaruyug Law Journal* Volume 1 Nomor 2 (Januari 2018): 230.

¹²⁷Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang, 2016), 123.

(*rechtshistorisch*) merupakan metode interpretasi dengan memahami undang-undang dalam semua bagian ajaran hukum.¹²⁸

c) Interpretasi Sistematis

Metode ini ialah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan melalui pehubungannya dengan peraturan hukum lain ataupun dengan keseluruhan sistem hukum.¹²⁹

d) Interpretasi Teologis atau Sosiologis

Interpretasi secara teleologis yaitu makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan di hubungan dan situasi sosial yang baru, ketentuan undang-undang yang sudah lama dipakai untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi masa sekarang.¹³⁰

e) Interpretasi Futuristis

Metode penafsiran ini merupakan penafsiran terhadap undang-undang dengan sifat antisipasi yang mana mengacu kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.¹³¹

¹²⁸Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," 192.

¹²⁹Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 01 (Juni 2017): 236.

¹³⁰Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang, 2016), 130.

¹³¹Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 2 Nomor 2 (Juli 2013): 193.

f) Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif merupakan penafsiran untuk menerangkan suatu undang-undang melalui pembatasan ruang lingkup ketentuan yang ada pada undang-undang dengan cara mempersempit atau memperkecil arti dari suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.¹³²

g) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif ialah penafsiran yang melebihi dari batas-batas yang telah ditetapkan pada interpretasi gramatika.¹³³

h) Interpretasi Komperatif

Metode penafsiran ini merupakan metode yang memperbandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada.¹³⁴

2) Penemuan Hukum dengan Konstruksi

Penemuan hukum melalui jalan mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan sendi-sendi dan asas-asas hukum disebut dengan metode konstruksi hukum.¹³⁵ Konstruksi mempunyai arti pemecahan, menguraikan, kekaburan, serta ketidakpastian dari suatu perundang-undangan yang menyebabkan peraturan perundangan tersebut tidak dapat lagi digunakan pada kejadian konkret yang sedang diadili. Hakim ketika melakukan penemuan hukum dengan metode konstruksi serta memecahkan masalah hukum, hendaknya

¹³²Abdul Manan, 193.

¹³³Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum*, 138.

¹³⁴Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," 193.

¹³⁵Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum" Volume 4 Nomor 2 (September 2016): 157.

memperhatikan beberapa ketentuan yaitu pertama, sanggup meliputi seluruh bidang hukum positif yang terkait, yang kedua jangan sampai adanya dilarang ada pertentangan yang masuk akal di dalamnya, dan ketiga memuat hal keindahan yang tidak dibuat-buat.

Konstruksi bertujuan supaya putusan hakim terhadap kejadian-kejadian konkret dapat terpenuhinya tuntutan keadilan dan tentunya mempunyai manfaat bagi pencari keadilan.¹³⁶ Penemuan hukum dengan metode konstruksi terdapat dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:

a) Metode Analogi

Metode analogi ialah cara hakim menemukan suatu hukum dengan mencari atau menemukan hakikat yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum baik yang sudah ada peraturannya oleh undang-undang serta yang peraturannya belum ada diatur oleh undang-undang. Melalui metode ini, keadaan yang satu rupa yang telah undang-undang atur maka diperlakukan sama.¹³⁷

b) Metode penyempitan hukum (*Rechtsvervinjing*)

Penyempitan hukum adalah suatu perbuatan yang berkebalikan dengan analogi. Metode penyempitan hukum atau disebut pula pengkongkritan hukum, bermaksud untuk memperkecil atau mengonkretkan suatu aturan hukum yang

¹³⁶Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," 193–194.

¹³⁷Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 01 (Juni 2017): 242.

maknanya terlalu luas atau umum, pasif, dan abstrak, serta pasif, supaya bisa diterapkan pada suatu peristiwa tertentu.¹³⁸

c) Fiksi Hukum

Fiksi hukum merupakan suatu yang fantasi atau rekaan yang dimanfaatkan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah atau kalimat yang mempunyai maksud untuk memberikan suatu pengertian hukum.¹³⁹

d) Metode *a contrario*

Metode *a contrario* yaitu suatu metode konstruksi hukum yang menggunakan kekuatan berpikir, apabila suatu undang-undang diterapkan guna keadaan-keadaan tertentu untuk, maka hanya keadaan tersebutlah peraturan tadi berlaku dan bagi keadaan di luarnya atau selainnya berlaku kebalikannya.¹⁴⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yaitu yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder.¹⁴¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang terfokus pada kaidah-kaidah

¹³⁸Muwahid, 245.

¹³⁹Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang, 2016), 160.

¹⁴⁰Bambang Teguh Handoyo, "Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Volume 14 Nomor 2 (April 2017): 148–149.

¹⁴¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.

atau asas-asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para pakar hukum terkemuka.¹⁴² Data sekunder dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan analitis. *Analytical approach* atau pendekatan analitis ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan seperti itu penulis memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan melihat penerapannya dengan menganalisis putusan hukum.¹⁴³

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.¹⁴⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi:

¹⁴²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 57.

¹⁴³Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 187.

¹⁴⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 12.

- 1) Buku-buku ilmiah terkait.
- 2) Hasil penelitian terkait.
- 3) Artikel jurnal, makalah, dan literatur lainnya yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴⁵ Bahan hukum tersier pada penelitian ini antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Istilah Hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan di antaranya:

- a. Studi dokumen yaitu kegiatan mengumpulkan serta memeriksa dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi penulis perlukan.¹⁴⁶ Di sini penulis mengumpulkan bahan hukum dari dokumen berupa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura, yakni putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.
- b. Studi pustaka merupakan proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur serta hasil studi yang ada yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang penulis dilakukan.¹⁴⁷ Teknik ini digunakan

¹⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 13.

¹⁴⁶Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 137.

¹⁴⁷Bachtiar, 223.

untuk mendapatkan bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang dalam penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan hukum, tahap selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Editing*, melakukan penulisan kembali terhadap bahan hukum yang sudah didapat sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ada bahan hukum yang belum lengkap dan memformulasikan bahan hukum yang ditemukan kedalam kalimat yang sederhana.
- 2) Sistematis, melakukan pemilihan pada bahan hukum, kemudian dilakukan pebgelompokan berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menempatkan data hasil penelitian secara teratur, yakni adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- 3) Deskripsi, yaitu memaparkan hasil penelitian sesuai dengan bahan hukum yang ditemukan lalu menganalisisnya.¹⁴⁸

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan dari teori yang telah digunakan.¹⁴⁹

¹⁴⁸Bachtiar, 158.

¹⁴⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap materi pembahasan dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang dibagi menjadi empat bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut penulis uraikan.

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp, menguraikan gambaran umum putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp, serta deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

Bab III Analisis, yaitu analisis terhadap pertimbangan hukum dan putusan dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

Bab IV Penutup, berisikan simpulan dan rekomendasi.